



PUTUSAN

Nomor: 42/Pdt.G/2023/PN GNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDRA; Umur 53 Tahun, Pekerjaan: Perdagangan; Alamat tempat tinggal: Jl. Gotong Royong No. 1 RT/RW 015/003 Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat Kota Metro, Provinsi Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUJARWO, S.H. M.H., DEDY IRAWAN, S.H. M.H., BENNY KARYA LIMANTARA, S.H., M.H., SULAIMAN SUHAIMI, S.H., M.H., PARAMA NAWA YOGA, S.H. M.H., dan FARIEDH APRIYADI MA'RUF, S.H., M.H.** Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan merupakan Advokat Hukum dari **Kantor Advokat "SUJARWO & PARTNERS"**, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 70 C Pahoman Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 088/K.Pdt/SP/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 98/SK/2023/Pn Gns tanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **HABIBI**; Umur 38 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat tempat tinggal: Perum Bumi Indah Permai Blok 3 RT/RW 003/001, Kel. Tujuh Kec. Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **TRI ZAINUL YULIANTO alias INONG/INUNG**; Umur 37 Tahun, Pekerjaan: Swasta, Alamat tempat tinggal: Jl. Oto Iskandar Dinata No. 60, Dusun Klanceng RT/RW002/002 Kel. Ajung, Kec Ajung, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Hariyanto S.H, Ainul Yaqin Wahyu Suryawan, Faisol Abrori, S.H.I., Ibnu Bahtiar S.H., Iqbal Maulana F.R., S.H., kesemuanya merupakan advokat dari kantor hukum Budi Haryanto S.H. & Rekan yang beralamat di Perumahan Pessona Wirolegi, Blik I-12, Wirolegi, Summersari, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



3. **MUHAMAD SANDI**; Umur 34 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat tempat tinggal: Dusun tenggong RT/RW 002/003 Desa Talang, Kec. Sendang Kabupaten Tulung Agung Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2021 Tergugat I melakukan kerja sama penjualan tepung tapioka dengan CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat, dimana kerja sama tersebut secara lisan/tidak ada kontrak antara Tergugat I dan Penggugat dimana perusahaan Penggugat bergerak di bidang produksi dan penjualan tepung tapioka merk Kampak Hijau, Kampak Merah, Tiga Daun Hijau, Bunga Lili, Panah Ring Hijau dan Pohon Kayu Putih Hijau yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Sangga Buana Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa Tergugat I dan Penggugat bekerja sama dengan menggunakan sistem Konsinyasi yaitu Kerjasama penjualan tepung tapioka dimana Penggugat menitipkan barang produksinya berupa tepung tapioka dengan berbagai merk milik CV. Sangga Buana Makmur untuk dijualkan oleh Tergugat I dan jika tepung tapioka tidak laku terjual, maka Tergugat I diwajibkan untuk mengembalikan tepung tapioka tersebut kepada Penggugat, atas pengiriman barang tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat I;
3. Bahwa harga yang diberikan kepada Tergugat I ditentukan oleh Penggugat sesuai dengan harga jual tepung tapioka saat itu, dan terhadap pembayaran disepakati antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan setelah adanya pengiriman barang ataupun pemesanan kembali, namun atas pengiriman barang sebelumnya Tergugat I diwajibkan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik barang dan antara Penggugat dan Tergugat I bersepakat akan melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengiriman tepung tapioka yang dipesan oleh Tergugat I dengan tempo Waktu 30 s/d 40 hari setelah barang diterima oleh Tergugat I;

4. Bahwa cara Tergugat I memesan tepung tapioka kepada Penggugat dengan cara menelepon Penggugat lalu kemudian Penggugat menghubungi Kusna selaku Kepala Gudang di Perusahaan Komanditer yaitu CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat untuk melakukan muatan terhadap pesanan yang dipesan oleh Tergugat I dan dibuatkan surat jalan, lalu tepung tapioka tersebut dikirimkan oleh Penggugat dengan cara diambil sendiri oleh Tergugat I menggunakan jasa angkutan ekspedisi yang sudah disiapkan oleh Tergugat I sesuai dengan alamat gudang yang diberikan oleh Tergugat I yaitu di Tasikmalaya, Kotabumi, Pringsewu, Jember dan Tulung Agung;

5. Bahwa sejak Bulan Januari 2021 s/d Oktober 2021 Tergugat I telah melakukan pemesanan kepada Penggugat sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dengan total barang sebanyak lebih kurang 679.750 Kg atau 679,75 Ton yang apabila dirupiahkan senilai Rp4.173.250.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pemesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali sudah dibayar oleh Tergugat I namun terhadap 21 kali pengiriman tepung tapioka dari Penggugat sebanyak 352,25 ton seharga Rp2.220.650.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dimana Tergugat I terakhir kali melakukan pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2021;

6. Bahwa setelah Tergugat I tidak melakukan pembayaran, Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I, kemudian di Bulan Januari 2022 Tergugat I mengajak Penggugat untuk menemui para pembeli tepung tapioka yang Tergugat I jual kepada HM. Sunarto yang beralamat di Kabupaten Pringsewu, Tergugat III yang beralamat di Tulung Agung, dan Tergugat II yang beralamat di Jember dengan tujuan bahwa benar Tergugat I masih ada sangkutan pembayaran dari pihak ketiga (HM. Sunarto, Tergugat II & Tergugat III);

7. Bahwa Tergugat I sejak Bulan April 2021 telah mengirimkan tepung tapioka dari CV. Sangga Buana Makmur (Perusahaan Komanditer) milik Penggugat kepada HM. Sunarto yang antara lain merknya Bunga Lili dan merk Kampak Hijau sebanyak 12 (dua belas) kali pengiriman dengan total 109.800 Kg dengan total pembayaran sebesar Rp736.380.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa HM. Sunarto sudah melakukan pembayaran pembelian tepung tapioka kepada Tergugat I, dan setelah tanggal 25 Oktober 2021 masih melakukan pembayaran kepada Tergugat I hingga di Bulan Januari 2022 ke rekening BCA dengan Nomor 8110516500 atas nama Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

1.	Transfer ke BCA A.n Habibie	12/11/2021	Rp15.000.000
2.	Transfer ke BCA A.n Habibie	15/11/2021	Rp20.000.000
3.	Transfer ke BCA A.n Habibie	27/11/2021	Rp30.000.000
4.	Transfer ke BCA A.n Habibie	17/12/2021	Rp15.000.000
5.	Transfer ke BCA A.n Habibie	17/12/2021	Rp32.400.000
6.	Transfer Ke BCA A.n Habibie	10/01/2022	Rp15.000.000
7.	Transfer Ke BCA A.n Habibie	15/03/2022	Rp.15.000.000
	Total		Rp.142.400.000

9. Bahwa sejak Bulan April 2021 sampai dengan Bulan September 2021 telah dilakukan 7 (tujuh) kali pengiriman tepung tapioka milik Penggugat yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebanyak 107.150 Kg tepung tapioka dengan merk Panah Ring, Kampak Merah, Bunga Lili dan Tiga Daun dengan total pembayaran sebesar Rp698.450.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Tergugat III masih melakukan pembayaran pembelian tepung tapioka dari Tergugat I hingga di Bulan November 2021 ke rekening BCA dengan Nomor 8110516500 atas nama Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

1	Transfer ke BCA An, Habibie	03/11/2021	Rp39.000.000-
2	Transfer ke BCA An, Habibie	03/11/2021	Rp10.000.000-
3	Transfer ke BCA An, Habibie	08/11/2021	Rp45.000.000-
4	Transfer ke BCA An, Habibie	12/11/2021	Rp20.000.000-
5	Transfer ke BCA An, Habibie	15/11/2022	Rp14.000.000-
	Total		Rp128.000.000-

11. Bahwa terhadap pembayaran Saksi HM. Sunarto dari Bulan November 2021 s/d Januari 2022 kepada Tergugat I, uang tersebut yang seharusnya Tergugat I bayarkan kepada Penggugat untuk membayar tepung tapioka milik Penggugat yang telah Tergugat I pesan namun uang tersebut digunakan Tergugat I untuk keperluan Pribadi Tergugat I tanpa seizin dan konfirmasi kepada Penggugat, sedangkan pembayaran Tergugat III di Bulan November 2021 yang seharusnya Tergugat I bayarkan kepada Penggugat digunakan Tergugat I untuk melakukan pembayaran tepung tapioka merk Srikandi dan Menara Candi yang bukan merupakan merk tepung tapioka milik Penggugat;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan pembayaran dari HM. Sunarto dan Tergugat III sesuai pembayaran dari bulan November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Maret 2022 sebagaimana tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 270,400.000,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

13. Bahwa total pemesanan dan pengiriman tepung tapioka yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kurun waktu Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2021 sebanyak 46 (empat puluh enam) kali pengiriman dengan total barang sebanyak lebih kurang 679.750 Kilogram atau 679,75 Ton dengan rincian 20 (dua puluh kali pengiriman telah disetorkan uang hasil pembayaran secara bertahap oleh Tergugat I dan 5 (lima) kali pengiriman dibayar oleh H.M. Sunarto sehingga terhadap pembayaran atas 21 (dua puluh satu) kali pengiriman yang merupakan hasil penjualan atas pengiriman tepung tapioka tersebut yang tidak disetorkan oleh Tergugat I atau terhadap tepung tapioka yang tidak disetorkan tersebut juga tidak dikembalikan dengan alasan tepung sudah tidak ada lagi;

14. Bahwa terhadap pemesanan sebanyak 46 (empat puluh enam) kali pemesanan tepung tapioka tersebut, Tergugat I telah melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp 1.750.375.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat melalui transfer ke rekening BCA atas nama Penggugat dengan nomor rekening 1170323889 secara bertahap, yang atas pembayaran tersebut telah dilakukan penghitungan dan pencocokkan dari nilai pengiriman tepung tapioka sebanyak 20 (dua puluh) kali pengiriman, dan sejak bulan Oktober 2021, Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran atas pengiriman tepung tapioka kepada Penggugat;

15. Bahwa adapun yang sudah dilakukan pembayaran oleh Tergugat I sebesar Rp1.750.375.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran yang dilakukan langsung oleh Saksi H.M. Sunarto sebesar Rp288.230.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga masih menyisakan tagihan atas pengiriman tepung tapioka yang tidak dibayarkan sebesar Rp2.220.650.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah 353,25 Ton tepung tapioka yang tidak dikembalikan;

16. Bahwa Penggugat menanyakan perihal sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh Tergugat I terhadap tepung tapioka tersebut, kemudian Tergugat I mengatakan bahwa tepung tapioka sudah tidak ada lagi dan mengajak Penggugat dan Istrinya untuk menemui beberapa pembeli

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya H.M. Sunarto, Tergugat II, dan Tergugat III, kemudian atas pertemuan dengan H.M. Sunarto, terjadi kesepakatan bahwa terhadap sisa pembayaran milik H.M. Sunarto sebesar Rp288.230.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dilakukan pembayaran langsung kepada Penggugat atas sisa pengiriman sebanyak 5 (lima) kali, karena pada saat itu diketahui bahwa H.M. Sunarto di bulan November 2021, Desember 2021, dan Januari 2022 masih melakukan pembayaran secara bertahap atas pembelian tepung tapioca kepada Tergugat I namun tidak disetorkan kepada Penggugat, sehingga atas pengiriman sebanyak 46 (empat puluh enam) kali tersebut masih menyisahkan tagihan atas pengiriman sebanyak 21 (dua puluh satu) kali pengiriman dengan nilai lebih kurang sebesar Rp2.220.650.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

17. Bahwa terhadap harga jual yang tercatat di dalam data milik CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat yaitu berdasarkan harga yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, kemudian pada saat dilakukan penghitungan dan cross cek bersama yang dilakukan pada bulan Januari 2022 di kediaman Tergugat I, untuk menentukan nilai pengiriman berikut nilai yang telah dibayarkan serta nilai yang belum dibayarkan oleh Tergugat I, Pertemuan tersebut dilakukan untuk menanyakan keberadaan tepung tapioka dan uang hasil penjualan tepung yang tidak disetorkan;

18. Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat atas tepung tapioka yang tidak dikembalikan sebanyak lebih kurang sebanyak 353.250 Kilogram atau 353,25 Ton atau uang hasil penjualan tepung tapioka yang tidak disetorkan lebih kurang sebesar Rp2.220.650.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I terakhir kali melakukan pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), dan terhadap pembayaran tersebut dicatat untuk pada tanggal 02 Oktober 2022 sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang dikirimkan kepada Tergugat I, pada bulan November 2021 hingga Maret 2022, sementara H.M. Sunarto masih melakukan pembayaran secara bertahap kepada Tergugat I, namun terhadap pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada Penggugat;

19. Bahwa Berikut Rincian 21 kali pengiriman Penjualan Tepung Tapioka yang diambil dari CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat yang dijual kan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dan belum dibayar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Tujuan	Berat (Kg)	Harga	Total
1	05 Januari 2021	Tasikmalaya	20.000 Kg	Rp5.300	Rp106.000.000
2	06 April 2021	Jember	24.000 Kg	Rp5.700	Rp136.800.000
3	08 April 2021	Kota Bumi	10.000 Kg	Rp5.600	Rp56.000.000
4	12 April 2021	Kota Bumi	8.000 Kg	Rp5.700	Rp45.600.000
5	13 April 2021	Kota Bumi	10.000 Kg	Rp5.500	Rp55.000.000
6	20 April 2021	Jember	23.000 Kg	Rp5.700	Rp131.100.000
7	22 April 2021	Kota Bumi	11.000 Kg	Rp6.200	Rp68.200.000
8	24 April 2021	Kota Bumi	10.000 Kg	Rp5.700	Rp57.000.000
9	01 Mei 2021	Kota Bumi	11.250 Kg	Rp6.200	Rp69.750.000
10	03 Mei 2021	Kota Bumi	10.000 Kg	Rp6.200	Rp62.000.000
11	21 Mei 2021	Jember	25.000 Kg	Rp6.300	Rp157.500.000
12	08 Juni 2021	Jember	22.000 Kg	Rp6.500	Rp143.000.000
13	12 Juni 2021	Tulung Agung	20.000 Kg	Rp6.800	Rp136.000.000
14	16 Juni 2021	Kota Bumi	10.000 Kg	Rp6.500	Rp65.000.000
15	16 Juni 2021	Agung Jaya	22.000 Kg	Rp6.400	Rp140.800.000
16	25 Juni 2021	Tulung Agung	22.000 Kg	Rp6.800	Rp149.600.000
17	26 Juni 2021	Jember	22.000 Kg	Rp6.800	Rp149.600.000
18	18 Juli 2021	Tulung Agung	20.000 Kg	Rp6.500	Rp130.000.000
19	21 Juli 2021	Jember	22.000 Kg	Rp7.000	Rp154.000.000
20	24 Agustus 2021	Kota Bumi	11.000 Kg	Rp6.700	Rp73.700.000
21	25 September 2021	Tulung Agung	20.000 Kg	Rp6.700	Rp134.000.000
			353.250 Kg	Total	Rp2.220.650.000 (dua milyar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

20. Bahwa Penggugat meminta Tergugat I untuk memasarkan tepung sagu CV. Sangga Buana hanya berdasarkan kepercayaan kepada Tergugat I tidak ada perjanjian atau kesepakatan tertulis Bahwa Tergugat I dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan pembayaran tepung sagu yang dipasarkan kembali oleh Tergugat I tidak mencantumkan berdasarkan pemesanan yang mana;

21. Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I kepihak yang berwajib yaitu Kepolisian yang dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/290/III/2022/SPKT/POLDA LAMPUNG dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 378 atau Pasal 372;

22. Bahwa Laporan perbuatan Pidana tersebut Tergugat I telah diproses secara Hukum Pidana yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gns yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*);

23. Bahwa dalam putusan tersebut Tergugat I dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dijatuhi pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;

24. Bahwa dapat dijelaskan hubungan hukum Para Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat adalah pemilik perusahaan Komanditer CV. Sangga Buana yang bergerak dibidang produksi dan penjualan tepung tapioka merk Kampak Hijau, Kampak Merah, Tiga Daun Hijau, Bunga Lili, Panah Ring Hijau dan Pohon Kayu Putih Hijau yang beralamat di Dusun Tanjung Sari Sangga Buana Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Bahwa Tergugat I adalah pembeli yang melakukan transaksi penjualan sejumlah tepung tapioca milik Penggugat dan Tergugat I menjual tepung tapioka tersebut kepada pihak lain (Pembeli);
- c. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pembeli yang melakukan sejumlah pembelian tepung tapioka kepada Tergugat I;

Bahwa penjelasan di atas, sangat jelas hubungan hukum Para Tergugat adalah terikat satu dengan yang lain;

25. Bahwa dapat diketahui Tergugat I memiliki Hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat III yang mana hubungan hukum tersebut adalah pembelian tepung tapioka oleh Tergugat II dan III kepada Tergugat I yang mana Tepung tapioka tersebut berasal dari CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat akan tetapi Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan sisa Pembayaran atas tepung tapioka yang sudah dipesan dan dibawa kemudian diterima oleh Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, sudah sepatutnya Para Tergugat Bertanggung Jawab

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikategorikan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

26. Bahwa kejadian tersebut harus ada pertanggung jawaban baik secara pidana maupun secara perdata, yang harus dikenakan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

27. Bahwa Tergugat I secara pidana telah dinyatakan bersalah dan sedang menjalani hukuman pidana, akan tetapi pertanggung jawaban perdata dapat diminta terhadap Tergugat I, sebab karena kesalahan dan kelalaiannya yang menggunakan uang pembayaran atas transaksi tepung tapioka dari H.M. Sunarto untuk keperluan pribadi Tergugat I dan Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat untuk melunasi sisa pembayaran atas tepung tapioka maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa atas tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat I dalam melakukan pelunasan atas transaksi pembelian tepung tapioka milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat I untuk dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III maka sudah tepat Tergugat II dan Tergugat III untuk ditarik untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;

29. Bahwa pertanggung jawaban secara perdata dapat dikenakan kepada Tergugat II dan Tergugat III, sebab Tergugat I tidak mungkin melakukan kelalaian sendiri tanpa kelalaian yang disebabkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

30. Bahwa atas kelalaian yang telah dilakukan Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas sudah telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

31. Bahwa Penggugat I mengalami kerugian secara finansial akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat, disamping itu juga akibat dari sisa pembayaran pembelian tepung tapioka yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat hingga saat ini, Penggugat harus mengalami kerugian materil dan imateriil;

32. Bahwa Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan;



33. Bahwa dasar diajukan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yaitu :

- a. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*;

Bahwa merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang terpenuhi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, yaitu:

- **Perbuatan Melawan Hukum :**

Bahwa unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain, sehingga dengan kata lain perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat;

- **Kesalahan :**

Bahwa unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

- **Kerugian :**

Bahwa unsur kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari.

- **Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pelaku Dan Kerugian Yang Dialami Korban;**

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Bahwa unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggung jawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;

b. Bahwa dalam **Pasal 1338 KUH Perdata** dijelaskan sebagai berikut
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerja sama yang dilakukan dengan didasarkan itikad baik para pihak;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat I mengadakan kesepakatan kerjasama secara lisan berdasarkan kepercayaan satu sama lain atas dasar hubungan baik yang telah terjalin antara Penggugat dan Tergugat I;

c. Bahwa berdasarkan kesepakatan kerjasama tersebut Penggugat menitipkan tepung tapioka dengan berbagai merk milik Penggugat kepada Tergugat I untuk dilakukan Penjualan oleh Tergugat I;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan atas dasar kehendak dan persetujuan para pihak;

34. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III adalah dimana sebagai pihak penjual (Tergugat I) yang menjualkan barang milik Penggugat kepada pihak pembeli (Tergugat II dan Tergugat III);

35. Bahwa merujuk Pasal 1365 KUH Perdata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Para Tergugat harus bertanggung jawab atas perbuatan Para Tergugat yang membuat Penggugat menderita kerugian;

36. Dengan demikian, pertanggung jawaban hukum atas Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat dengan adanya ganti rugi terhadap pihak ketiga, maka Tergugat I sebagai pihak kedua selaku penjual yang menjual



tepung tapioka milik Penggugat selaku pihak pertama dan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak ketiga selaku pembeli yang tidak beritikad baik, maka Para Tergugat harus bertanggungjawab secara **“tanggung renteng”** atas kesalahan dan kelalaian transaksi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

37. Bahwa Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil atas perbuatan Tergugat, yang Penggugat jabarkan sebagai berikut;

(1) Kerugian Materiil

a. Bahwa atas kelalaian dan kesalahan Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar;

b. Bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan dalam perkara Aquo yang telah memakan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran Penggugat sehingga total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

c. Bahwa sebanyak 46 kali pengiriman tepung tapioka milik Penggugat kepada Para Tergugat dengan total barang sebanyak lebih kurang 679.750 Kg atau 679,75 Ton yang apabila dirupiahkan senilai Rp. 4.173.250.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam kurun waktu dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2021 masih menyisakan 21 kali Pengiriman tepung tapioka milik Penggugat yang belum dibayarkan/sisa transaksi oleh Para Tergugat sebanyak 352,25 ton seharga Rp. 2.220.650.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Bahwa Para Tergugat yang tidak melakukan pelunasan atas transaksi pembelian tepung tapioka milik Penggugat selama 30 bulan atau dua setengah tahun yang apabila sejumlah uang dan keuntungan atas transaksi tersebut diputarkan dalam usaha CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- x 30 = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa total kerugian yang diderita Materiil yang dialami Pengugat adalah sebesar **Rp. 3.970.650.000 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

(2) Kerugian Imateriil



Bahwa akibat tindakan Para Tergugat membuat Penggugat merasa dirugikan baik secara moril dan materiil karena dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat membuat Penggugat menyita tenaga dan pikiran, dan mengganggu pekerjaan Penggugat yang lainnya sehingga kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

Bahwa kerugian materiil dan Materiil yang diderita oleh Pengugat adalah sebesar **Rp. 4.970.650.000 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Pengugat sudah selayaknya Para Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng;

38. Bahwa agar persoalan ini memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sudah seharusnya Para Tergugat diperintahkan untuk membayar sisa transaksi pembelian tepung tapioka kepada Penggugat;

39. Bahwa Para Tergugat sudah seharusnya diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

40. Bahwa karena Gugatan yang diajukan ini didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan kuat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas I B berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat sehingga menyebabkan kerugian yang diderita oleh Penggugat;



4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar sisa transaksi pembelian tepung tapioka kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian kepada Penggugat yang terdiri dari kerugian Materiil sebesar **Rp. 3.970.650.000 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** dan kerugian Imateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, sehingga total (Kerugian Materiil + Imateriil) berjumlah **Rp. 4.970.650.000 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan seketika sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) per hari secara tanggung renteng, apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas. Bahwa Tergugat I telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2023, 6 September 2023 dan 13 September 2023 namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat II pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kuasanya kemudian pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan tidak pernah hadir, meskipun Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 Agustus 2023, 6 September 2023, 13 September 2023 dan 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir sendiri kemudian pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 Agustus 2023, 6 September 2023, dan 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Eksepsi ataupun Jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra NIK 1872011706700002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro tertanggal 29 November 2022, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Perseroan Komanditer No. 02 tanggal 08 Pebruari 2012, dibuat dihadapan Notaris Theresia Yuliana, S.H., M.Kn, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan terdaftar CV. Sangga Buana Makmur Nomor AHU-0009736-AH.01.14 tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 09/01/2021 Nopol: BE 8252 FR tanggal 05 Januari 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 20/04/2021 Nopol: BA 8938 QO tanggal 06 April 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 34/04/2021 Nopol: BE 9408 YJ tanggal 08 April 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-6;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 42/04/2021 Nopol: BE 9408 YJ YJ tanggal 12 April 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 49/04/2021 Nopol: BE 9408 YJ tanggal 13 April 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-8;
9. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 68/04/2021 Nopol: BA 8938 QO tanggal 20 April 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-9;
10. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 73/04/2021 Nopol: BE 9408 YJ tanggal 22 April 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-10;
11. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 81/04/2021 Nopol: BE 9408 YJ tanggal 24 April 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-11;
12. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 01/05/2021 Nopol: BE 9408 YJ tanggal 01 Mei 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-12;
13. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 07/05/2021 Nopol: BE 9408 YJ tanggal 03 Mei 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-13;
14. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 25/05/2021 Nopol: B 9391 XQ tanggal 21 Mei 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-14;
15. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 33/06/2021 Nopol: B 9391 XQ tanggal 08 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-15;
16. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 45/06/2021 Nopol: AG 8497 UT tanggal 12 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-16;
17. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 64/06/2021 Nopol: BE 9943 YJ tanggal 16 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-17;
18. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 65/06/2021 Nopol: BM 9486 LN tanggal 16 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-18;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 104/06/2021 Nopol: BE 9095 AJ tanggal 25 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-19;
20. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 112/06/2021 Nopol: B 9391 QX tanggal 26 Juni 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-20;
21. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 38/07/2021 Nopol: AG 8497 UT tanggal 18 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-21;
22. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 43/07/2021 Nopol: B 9391 XQ tanggal 21 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-22;
23. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 58/08/2021 Nopol: BE 9943 YJ tanggal 24 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-23;
24. Fotokopi Nota Tagihan dengan Nomor Surat Jalan 111/09/2021 Nopol: AG 8497 UT tanggal 25 September 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-24;
25. Fotocopy Laporan Audit Internal Penjualan Tepung Tapioka Ke Habibi yang belum dibayar periode 2021 Tanggal 25 Desember 2021, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan dari dan Atas Nama Mohamad Sandi yang dibuat di Tulungagung Tertanggal 19 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-26;
27. Fotocopy dari fotokopi Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gns tanggal 20 Juni 2023, sesuai dengan fotokopinya, ditandai dengan bukti P-27;
28. Printout Bukti Chat WhatsApp antara INDRA (Penggugat) dan Habibie (Tergugat I), ditandai dengan bukti P-28;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



1. Aprilia Rohma Putri, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat terkait dengan jual beli tepung tapioka;
- Bahwa merk tepung tapioka yang diperjualbelikan tersebut adalah Kampak Hijau, Kampak Merah, Tiga Daun Hijau, Bunga Lili, Panah Ring Hijau dan Pohon Kayu H;
- Bahwa transaksi awal jual beli tepung tapioka antara Saudara Indra (Penggugat) dan Saudara Habibie (Tergugat I);
- Bahwa pemiliknya adalah Saudara Indra (Penggugat) dan menggunakan CV. Sangga Buana Makmur;
- Bahwa Direktur CV. Sangga Buana Makmur Saudara Indra (Penggugat);
- Bahwa pendirian CV. Sangga Buana Makmur ada akta Notaris pendirian Perseroan Komanditer No. 02 tanggal 08 Pebruari 2012, dibuat dihadapan Notaris Theresia Yuliana, S.H., M.Kn;
- Bahwa status Saudara Habibie (Tergugat I) awalnya sebagai supplier singkong. Orang yang dipercaya oleh Penggugat untuk mendistribusikan singkong atau tepung tapioka;
- Bahwa dimulainya kerjasama jual beli tersebut, mulai pengambilan tepung tapioka pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sudah 46 (empat puluh enam) kali pengiriman;
- Bahwa total yang telah didistribusikan sekitar Rp4.280.000,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa semua diterima langsung oleh Tergugat I tetapi surat tidak ada yang ditandatangani;
- Bahwa ada perjanjian tapi tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi. Setiap pengiriman Penggugat selalu memberi tahu, Penggugat memberi perintah kepada Saudara Kusnan (kepala gudang) untuk mengeluarkan barang lalu saksi mencatat pembukuan pengeluaran baru dikirim ke Tergugat I;
- Bahwa dari 46 (empat puluh enam) kali pengiriman paling banyak ke gudang Tergugat I di Kotabumi, lalu sisanya ke Jember (Tergugat II) dan Tulung Agung (Tergugat III) tapi pengiriman semuanya melalui Tergugat I;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian pasti saksi tidak tahu namun secara global ke Tergugat II sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan ke Tergugat III sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui rincian total pengiriman tersebut setelah pembayaran macet. Tergugat I terakhir mengirim pembayaran pada bulan Oktober 2021 sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat I lebih dari 2 (dua) kali mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 agar Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan penjualan tepung tapioka tetapi Tergugat I tidak ada kabar berita. Akhirnya Penggugat mendatangi rumah Tergugat I di Kotabumi, ada keluarga Tergugat I di rumah tersebut dan hasilnya mendapat informasi tentang rincian uang mengalir kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I memiliki catatan rincian pengeluaran keuangan sebesar Rp1.100.000,00 (satu milyar seratus juta) kepada Tergugat II dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) kepada Tergugat III;
- Bahwa ada terjadi pertemuan, Tergugat I mengajak Penggugat ke Jember dan bertemu dengan Tergugat II Rekap Rincian keuangan Tergugat I dicocokkan kepada Tergugat II dan ternyata cocok. Tergugat II pun tidak menyangkalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak janji akan membayar kepada Penggugat;
- Bahwa tahu setelah di persidangan pada agenda mediasi mendapat informasi dari kuasa Tergugat II bahwa Tergugat II sudah mencicil pada Tergugat I. Dari seluruh tagihan senilai Rp1.100.000,00 (satu milyar seratus juta) sudah dicicil dengan jumlah pastinya saksi kurang tahu tetapi sisa tagihan senilai Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada bukti pembayaran cicilan Tergugat II kepada Tergugat I tersebut;
- Bahwa tidak ada tindak lanjutnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat III juga sudah mencicil kepada Tergugat I sampai dengan bulan Agustus 2023. Tergugat III memberitahukan pada Penggugat melalui surat dan sisa kewajiban Tergugat III di surat tersebut sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I ada diperkarakan secara pidana dengan aduan penipuan dan telah dijatuhi hukuman selama 2 tahun dan 6 bulan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Rp4.2 milyar tersebut Tergugat I telah membayar sekitar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarnya pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Tersisa kewajiban Rp2.5 Milyar dimana kewajiban tersebut Rp1.1 milyar ada pada Tergugat II dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ada pada Tergugat III, Saudara Sunarko sudah membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total kewajiban Tergugat I sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang melakukan pesanan pembelian semuanya atas nama Tergugat I, tidak ada pesanan atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa pada laporan audit internal dimana lokasinya pada Kotabumi, Tulung Agung, Jember apakah itu semua atas nama Tergugat I;
 - Bahwa sistem pembayaran dilakukan 30-40 hari. Pembayaran masih dicicil tetapi tidak sesuai dengan DO;
 - Bahwa saksi lupa yang dicicil oleh Tergugat I yang tidak sesuai dengan DO tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat;
 - Bahwa dari 46 kali pengiriman, sebanyak 25 (dua puluh lima) kali pengiriman Tergugat I telah melakukan pembayaran dan Penggugat tetap mengirimkan Tergugat I dengan system kepercayaan;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kewajiban Tergugat II dan Tergugat III dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Tergugat III sudah dihubungi dan Tergugat III menyatakan mau membayar tapi bingung mau membayar kemana karena dia membelinya dari Tergugat I;
 - Bahwa ada somasi atau peringatan dari Penggugat kepada Tergugat I, tidak ada hanya via telepon dan saya mendengarnya;
- 2. Kusnan, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat terkait dengan jual beli tepung tapioka;
 - Bahwa merk tepung tapioka yang diperjualbelikan tersebut adalah Kampak Hijau, Kampak Merah, Tiga Daun Hijau, Bunga Lili, Panah Ring Hijau dan Pohon Kayu Hijau;
 - Bahwa transaksi awal jual beli tepung tapioka antara Saudara Indra (Penggugat) dan Saudara Habibie (Tergugat I);

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemiliknya adalah Saudara Indra (Penggugat) dan menggunakan CV. Sangga Buana Makmur;
- Bahwa Direktur CV. Sangga Buana Makmur adalah Saudara Indra (Penggugat);
- Bahwa ada akta Notaris pendirian Perseroan Komanditer No. 02 tanggal 08 Februari 2012, dibuat dihadapan Notaris Theresia Yuliana, S.H., M.Kn;
- Bahwa saksi sebagai kepala gudang di CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat. saksi bekerja kepada Penggugat sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan saksi menjadi kepala gudang dan saksi mempunyai anak buah sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa cara kerja saksi beserta anak buah saksi Sudah ada jadwal pergantian shift;
- Bahwa tugas saksi sebagai kepala gudang yaitu mengarahkan produksi, mengawasi kualitas, pengemasan sampai dengan pengeluaran barang;;
- Bahwa semua barang yang diproduksi dan keluar dari gudang ada pencatatannya;
- Bahwa barang bisa keluar dari gudang atas perintah tertulis;
- Bahwa perintah tertulis tersebut ada surat jalannya;
- Bahwa tidak ada dasar tertulis barang dikirim kepada Tergugat I atas perintah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu karena bukan tugas saksi tentang macetnya pembayaran;
- Bahwa dalam sebulan tidak tentu berapa kali pengiriman, terkadang 2 (dua) atau 4 (empat) kali dalam sebulan;
- Bahwa 1 (satu) truck fuso memuat 22 (dua puluh dua) ton dan 1 (satu) dumtruck memuat 10 (sepuluh) ton;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan kesimpulannya pada tanggal 16 Nopember 2023 sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap suatu kesatuan yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menerima tepung tapioka yang dititipkan oleh Penggugat namun tidak melakukan pembayaran sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 3.970.650.000 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2023, 6 September 2023 dan 13 September 2023 namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat II hadir pada persidangan pada tanggal 10 Oktober 2023 yang diwakili oleh kuasanya dari kantor hukum Budi Hariyanto & Rekan berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2023. Bahwa setelah itu Tergugat II menghadiri mediasi pada tanggal 10 Oktober 2023, namun kemudian tidak pernah lagi menghadiri mediasi maupun sidang pokok perkara sampai dengan putusan ini dibacakan. Bahwa Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tanggal 22 Agustus 2023, 6 September 2023, 13 September 2023 dan 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat III hadir sendiri pada tanggal 12 September 2023, namun setelah itu tidak pernah lagi hadir di persidangan padahal telah dipanggil kembali secara sah dan patut pada tanggal 5 Oktober 2023. Sehingga Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 Agustus 2023, 6 September 2023, dan 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah mengajukan Eksepsi ataupun Jawaban terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, padahal telah dilakukan pemanggilan secara sah dan Patut ditambah Tergugat II dan Tergugat III Pernah menghadiri Persidangan, Sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah mengabaikan haknya untuk melakukan sanggahan terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada jawaban/keberatan/sangkalan yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-28 dan 2 orang Saksi yaitu Saksi Aprilia Rohma Putri dan Saksi Kusnan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar Tepung Tapioka yang dititipkan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian adalah perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan penitipan Tepung Tapioka miliknya namun tidak dibayarkan oleh Para Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-4 S/d P-24 yang merupakan Nota Tagihan yang diterbitkan oleh Penggugat terhadap pesanan dari Tergugat I sejak tanggal 5 Januari 2021 hingga 25 September 2021. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Bukti P-25 yaitu Laporan Audit Internal Penjualan Tepung Tapioka Ke Habibi yang belum dibayar periode 2021. Bahwa hal ini juga dikuatkan oleh Keterangan Saksi Aprilia Rohma Putri selaku bagian keuangan CV Sangga Buana MAKMUR yang menyatakan terdapat kerugian sejumlah Rp. 2.220.650.000 (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dialami oleh Penggugat karena Tergugat I belum membayarkan tepung tapioka sejumlah 353,25 TON yang telah dikirim Penggugat atas pesanan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sistem kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah dengan sistem konsinyasi, yang mana Penggugat menitipkan Tepung Tapioka miliknya kepada Tergugat I untuk dijual dengan cara pemesanan yang dilakukan oleh Tergugat I, kemudian selang 30-40 hari Tergugat I membayarkan hasil penjualan Tepung Tapioka tersebut kepada Penggugat. Hal ini dikuatkan juga dengan keterangan Saksi Kusnan yang merupakan kepala gudang Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah mengirimkan 353,25 TON tepung Tapioka dalam kurun waktu Januari – September 2021.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan Bukti P-27 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 96/Pid.B/2023/PN.GNS atas nama Terdakwa Habibie Bin Saiful Bahri, terdapat pengakuan Tergugat I belum melakukan pembayaran atas Tepung Tapioka yang dikirimkan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.038.720.000 (dua miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ditambah uang senilai 270.400.000 (dua ratus tujuh puluh empat ratus ribu rupiah) sudah diberikan oleh HM Sunarto dan Tergugat III tapi tidak diberikan Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa hal ini juga sesuai dengan Bukti P-26 yakni surat Pernyataan dari Tergugat III yang menyatakan masih terdapat kekurangan bayar kepada Penggugat sebesar Rp213.310.000,00 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menerima Tepung Tapioka milik Penggugat sejumlah 353,25 TON yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian senilai Rp2.220.650.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut diatas adalah perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dari keputusan Mahkamah Agung Belanda sebelum tahun 1919 yang merumuskan bahwa "Suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri" atau menurut Pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa menurut Arest 19 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Melanggar hak subjektif orang lain
- Melanggar kaedah tata susila
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam buku “Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung – RI”, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121 dinyatakan bahwa : “ Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata- kata “ ataukah ” ... “atau”. Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu criteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-27 telah terbukti bahwa Tergugat I melakukan Penggelapan terhadap barang milik Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak membayarkan kepada Penggugat atas Tepung Tapioka yang dikirim oleh Penggugat, Padahal Tergugat I juga telah menyalurkan Tepung Tapioka milik Penggugat tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak ada yang melakukan pembayaran kepada Penggugat, Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat dikategorikan Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku. Bahwa Para Tergugat seharusnya memiliki kewajiban untuk membayar kepada Penggugat namun tidak dilakukan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar Tepung Tapioka milik Penggugat tersebut diatas maka berdasarkan bukti P-4 s/d P-24 terbukti bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 2.220.650.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim berpendapat kerugian yang alami oleh Penggugat tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Pengugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 akan majelis hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat sehingga menyebabkan kerugian yang diderita oleh



Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, Namun untuk pertanggung jawaban yang harus ditanggungkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III haruslah secara proporsional sesuai dengan kesalahan yang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lakukan. Sehingga Majelis Hakim menolak untuk menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng, namun akan Majelis Hakim Putuskan secara proporsional pada petitum no 5;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar sisa transaksi pembelian tepung tapioka kepada Penggugat adalah sama pada pokoknya dengan petitum angka 5, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan dalam petitum angka 5;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang memohon agar Majelis hakim Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian kepada Penggugat yang terdiri dari kerugian Materiil sebesar **Rp. 3.970.650.000 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** dan kerugian Imateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**. sehingga total (Kerugian Materiil + Imateriil) berjumlah **Rp. 4.970.650.000 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** secara tanggung renteng Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat dirincikan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan dalam perkara Aquo yang telah memakan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran Penggugat sehingga total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sebanyak 46 kali pengiriman tepung tapioka milik Penggugat kepada Para Tergugat dengan total barang sebanyak lebih kurang 679.750 Kg atau 679,75 Ton yang apabila dirupiahkan senilai Rp. 4.173.250.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam kurun waktu dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2021 masih menyisakan 21 kali Pengiriman tepung tapioka milik Penggugat yang belum dibayarkan/sisa transaksi oleh Para Tergugat sebanyak 352,25 ton seharga Rp. 2.220.650.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa Para Tergugat yang tidak melakukan pelunasan atas transaksi pembelian tepung tapioka milik Penggugat selama 30 bulan atau dua setengah tahun yang apabila sejumlah uang dan keuntungan atas transaksi tersebut diputarkan dalam usaha CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- x 30 = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Sehingga total kerugian yang diderita Materiil yang dialami Pengugat adalah sebesar Rp. 3.970.650.000 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Penggugat yang harus mengajukan gugatan dalam perkara Aquo yang telah memakan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran Penggugat sehingga total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam pembuktian tidak membuktikan kerugian mengenai pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* baik mengenai jumlah waktu, biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian Penggugat dalam mengajukan gugatan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat 46 kali pengiriman tepung tapioka milik Penggugat kepada Para Tergugat dengan total barang sebanyak lebih kurang 679.750 Kg atau 679,75 Ton yang apabila dirupiahkan senilai Rp. 4.173.250.000,- (empat milyar serratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam kurun waktu dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Oktober 2021 masih menyisakan 21 kali Pengiriman tepung tapioka milik Penggugat yang belum dibayarkan/sisa transaksi oleh Para Tergugat sebanyak 352,25 ton seharga Rp. 2.220.650.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Majelis nyatakan sebagai kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana bukti P-4 s/d P-25 dan ditambah dengan keterangan Saksi Aprilia Rohma Putri;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemesanan adalah Tergugat I namun tepung tapioka milik Penggugat tersebut dikirimkan ke Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa Majelis Hakim menemukan, Tepung Tapioka milik Penggugat dikirimkan kepada Tergugat II yang bertempat di Jember apabila



berdasarkan bukti P-4 s/d P-25 dilakukan oleh Penggugat sebanyak 6 kali dengan rincian:

- 6 April 2021 jumlah 24 ton dengan total harga Rp. 136.800.000,-
- 20 April 2021 jumlah 23 Ton dengan total harga Rp. 131.100.000,-
- 21 Mei 2021 jumlah 25 Ton dengan total harga Rp. 157.500.000,-
- 8 Juni 2021 jumlah 22 Ton dengan total harga Rp. 143.000.000,-
- 26 Juni 2021 jumlah 22 Ton dengan total harga Rp. 149.600.000,-
- 21 Juli 2021 jumlah 22 Ton dengan total harga Rp. 154.000.000,-

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II tidak melakukan sanggahan ataupun bantahan walaupun telah pernah mengikuti persidangan pada tanggal 10 Oktober 2023 sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat II bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 872.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s/d P-25 Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat III yang berada di Tulungagung sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:

- 12 Juni 2021 jumlah 20 Ton dengan total harga Rp. 136.000.000,-
- 25 Juni 2021 jumlah 22 Ton dengan total harga Rp. 149.600.000,-
- 18 Juli 2021 jumlah 20 Ton dengan total harga Rp. 130.000.000,-
- 25 September 2021 jumlah 20 Ton dengan total harga Rp. 134.000.000,-

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat III tidak melakukan bantahan ataupun jawaban padahal pernah hadir di persidangan tanggal 12 September 2023 namun hanya memberikan pernyataan sebagaimana bukti P-26 yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya pernyataan sepihak dan tanpa didukung dengan alat bukti yang kuat sehingga Majelis Hakim tetap berpedoman pada alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* yaitu bukti P-4 s/d P-25 dan keterangan Saksi Aprilia Rohma Putri sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat III bertanggung jawab sebesar Rp. 549.600.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s/d P-25 Penggugat telah mengirimkan ke beberapa tempat lainnya seperti Kotabumi dan Tasikmalaya sebagaimana pesanan Tergugat I sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut:

- 5 Januari 2021 jumlah 20 ton dengan total harga Rp. 106.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 April 2021 jumlah 10 Ton dengan total harga Rp. 56.000.000,-
- 11 April 2021 jumlah 8 Ton dengan total harga Rp. 45.600.000,-
- 13 April 2021 jumlah 10 Ton dengan total harga Rp. 55.000.000,-
- 22 April 2021 jumlah 11 Ton dengan total harga Rp. 68.200.000,-
- 24 April 2021 jumlah 10 Ton dengan total harga Rp. 57.000.000,-
- 1 Mei 2021 jumlah 11,25 ton dengan total harga Rp. 69.750.000,-
- 3 Mei 2021 jumlah 10 Ton dengan total harga Rp. 62.000.000,-
- 16 Juni 2021 jumlah 10 Ton dengan total harga Rp. 65.000.000,-
- 16 Juni 2021 jumlah 22 Ton dengan total harga Rp. 140.800.000,-
- 24 Agustus 2021 jumlah 11 Ton dengan total harga Rp. 73.700.000,-

Berdasarkan bukti tersebut, Tergugat I tidak pernah membantah padahal telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian Penggugat sebesar Rp. 799.050.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian yang dialami oleh Penggugat karena Para Tergugat yang tidak melakukan pelunasan atas transaksi pembelian tepung tapioka milik Penggugat selama 30 bulan atau dua setengah tahun yang apabila sejumlah uang dan keuntungan atas transaksi tersebut diputar dalam usaha CV. Sangga Buana Makmur milik Penggugat maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- x 30 = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak memberikan alat bukti pendukung dalilnya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan kerugian sebesar 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengabulkan petitum angka 5 dengan perubahan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang memohon agar Majelis Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai dan seketika sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, Bahwa Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang paksa tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak dikarenakan terhadap putusan yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila keputusan bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti tidak dapat dikenakan uang paksa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 25 Januari 1977;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi, setelah mencermati bukti bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan perkara ini, tidak ada bukti yang menunjukkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung antara lain SEMA No 3 tahun 2000, SEMA No 4 tahun 2001 tentang syarat penjatuhan putusan serta merta antara lain adanya bukti otentik, adanya gugatan provisional yang dikabulkan, adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan adanya hal hal yang tidak dapat dihindarkan dan sangat eksepsional sifatnya, oleh karena itu permintaan putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan peraturan perundang – undangan dalam Rbg, Para Tergugat harus dibebani membayar biaya perkara secara tanggung-renteng;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 oleh karena Majelis hakim tidak mengabulkan keseluruhan petitum gugatan dari Penggugat maka petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Rbg, Pasal 1365 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.220.650.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Tergugat I sebesar Rp. 799.050.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
 - Tergugat II sebesar Rp. 872.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III sebesar Rp. 549.600.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp936.500,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H. dan Aristian Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns tanggal 15 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andina Naferda, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.,M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Andina Naferda, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 3.....A : | | Rp30.000,00; |

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TK		
4.....P :		Rp40.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....P :		Rp816.500,00;
anggilan		
6.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah :		Rp936.500,00;
(sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus)		